

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM



KOMISI A

D P R D
PROVINSI JAWA TENGAH
2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Penyelenggaraan bantuan Hukum dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan tidak terdapat kendala signifikan.

Kebijakan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Penyelenggaraan bantuan Hukum sangat dibutuhkan mengingat hal tersebut sangat berdampak besar pada kepentingan masyarakat. Hal inilah yang menjadi salah satu skala prioritas pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu..

Harapan besar melalui Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Penyelenggaraan bantuan Hukum dapat menjadi formulasi tepat bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan pembangunan yang ada di daerah. Demikian pengantar Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Penyelenggaraan bantuan Hukum ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I. <u>PENDAHULUAN</u>	5
1.1. Latar Belakang.....	5
1.2. Identifikasi Masalah	16
1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	16
1.4. Metode Penelitian.....	17
BAB II. <u>KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS</u>	20
2.1. Kajian Teoritis.....	20
2.2. Praktek Empiris	31
BAB III. <u>EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG MENJADI DASAR HUKUM DAN YANG TERKAIT</u>	39
3.1. Kondisi Hukum dan Satus Hukum yang ada	39
3.2. Keterkaitan Dengan Peraturan Perundang- Undangan yang lain.....	43
BAB IV ⁵⁰ <u>LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS</u>	50
4.1. Landasan Filosofis.....	50
4.2. Landasan Sosiologis	51
BAB V . <u>JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN</u>	66

5.1. Materi Muatan Pertimbangan.....	66
5.2. Dasar Hukum Mengingat.....	67
4.3. Batang tubuh.....	68
BAB VI. PENUTUP.....	93
6.1. Kesimpulan.....	93
6.2. Rekomendasi.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam negara hukum (*rechtsstaat*), negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum (*equality befoire the law*). PERSamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak statis. Artinya, persamaan di hadapan hukum harus diimbangi dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*). Ketika seorang yang mampu¹ (*the have*) mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Demikian juga seorang yang tergolong tidak mampu (*the have not*) dapat meminta pembelaan dari seorang atau lebih pembela umum (*public defender*) dari lembaga bantuan hukum (*legal aid institute*) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum. Tidak adil bilamana orang yang mampu saja yang dibela oleh advokat dalam menghadapi masalah hukum, sedangkan fakir miskin tidak memperoleh pembelaan karena tidak sanggup membayar uang jasa (*fee*) seorang advokat.²

¹ Mampu mempunyai arti : (1) kuasa (bisa, sanggup) melakukan sesuatu; dapat (2) berada; kaya; mempunyai harta berlebih. (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1999, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, hal. 623).

² Fakir miskin mempunyai arti : (1) kaum fakir dan kaum miskin; (2) orang-orang yang sangat kekurangan (Ibid., hlm. 273)

Hak memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (*access to legal counsel*) adalah hak asasi setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang. Tidak seorangpun dalam negara hukum yang boleh diabaikan haknya untuk memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum. Pembelaan ini dilakukan tanpa memperhatikan latar belakang individu yang bersangkutan, seperti agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata social-ekonomi, warna kulit dan *gender*.

Keberadaan advokat maupaun pembela umum sangat penting bagi masyarakat untuk membela hak-hak seseorang (individu) dalam menghadapi persoalan hukum. Apabila seseorang individu menghadapi tuntutan pidana dari negara yang mempunyai perangkat polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan, jelas diperlukan advokat atau pembela umum untuk membela individu yang berstatus sebagai tersangka maupun terdakwa yang sedang menghadapi penyeleidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pembelaan advokat atas tersangka atau terdakwa yang berhadapan dengan negara yang mempunyai perangkat lengkap akan menciptakan keseimbangan dalam proses peradilan sehingga keadilan bagi semua orang dapat tercapai.

Pengaturan bantuan hukum melalui hukum positif selaras dengan pendapat bahwa kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat. Hanya yang dikehendaki rakyatlah yang menjadi hukum. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”.

Hak untuk dibela oleh seorang advokat atau pembela umum bagi semua orang tanpa ada perbedaan telah diatur dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 juga menjamin setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Hak untuk dibela juga merupakan hak asasi manusia setiap warga negara yang dijamin dalam *Universal Declaration of Human Rights*³, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)⁴, dan *Basic Principles on the Role of Lawyers*.⁵ Setiap individu harus mempunyai kebebasan untuk memilih

³ *Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 6 : “Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law”. The United Nations Department of Public Information 1988, hlm. 5)

⁴ *International Covenant on Civil and Political Rights*, 1998, Pasal 16: “Every-one shall have the right to recognition everywhere as a person before the law”. The United Nations Department of Public Information, hlm. 27. ICCPR telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tanggal 28 Oktober 2005.

⁵ *Basic Principles on the Role of Lawyers*, 1985 : “All Persons are entitled to call upon the assistance of a lawyer of their choice to protect and establish their right and to defend them in all stages of criminal proceedings”. (International Bar Association (IBA) : *The Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, Milan; hlm. 120)

pembela yang diinginkannya sendiri⁶. Hak untuk memilih pembela ini berlaku bagi setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya. Jika kebebasan individu diakui, maka persamaan dihadapan hukum juga harus diakui.⁷ Pada dasarnya, semua orang berhak untuk memperoleh jasa hukum dari advokat untuk melindungi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta Hak sipil dan politik.⁸

Sesuai dengan tujuan semula, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP/Undang-undang No. 8 Tahun 1981) disusun menganut *due process of law* (proses peradilan pidana yang adil). Dalam *due process of law*, hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara (civil rights) dan arena itu merupakan bagian dari hak sasi manusia.⁹

Berdasarkan pasal 34 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, negara mengakui hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak sipil dan politik fakir miskin. Penegakan dari pasal tersebut mengimplikasikan bahwa bantuan hukum bagi fakir miskin pun merupakan tugas dan tanggungjawab negara.

Atas dasar pertimbangan pasal 27 ayat (1) UUD 1945, fakir miskin memiliki hak konstitusional untuk diwakili dan

⁶ Ibid, Sub-title on “Access to Lawyers and Legal Services” Article 1: “All persons are entitled to call upon the assistance of a lawyer of their choice to protect and establish their rights and to defend them in all stages of criminal proceedings”.

⁷ W. friedmann, 1960, *Legal Theory*, London : Steven & Son Limited, hlm.385.

⁸ *Universal Declaration on The Independence of Justice*, World Conference on the Independence of Justice, 1983, “All persons shall have effective access to legal services provided by an independent lawyer to protect and establish their economic, social and cultural as well as civil and political rights”.

⁹ Komisi Hukum Nasional RI (1), 2003, *Laporan Akhir: Akses ke Peradilan*, Jakarta: Kelompok Kerja F.3 Sentra HAM FH UI, hlm. 17

dibela oleh advokat atau pembela umum baik di dalam maupun diluar pengadilan (*legal aid*) sama seperti orang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokat (*legal service*).

Di negara Indonesia yang masih berkembang, keberadaan Organisasi Bantuan Hukum merupakan hal yang penting, yaitu untuk membantu fakir miskin dalam menghadapi masalah-masalah hukum. Organisasi bantuan hukum ini dapat memperbesar fakir miskin memperoleh bantuan hukum untuk membela kepentingan hukumnya, baik didalam maupun diluar pengadilan.

Sementara dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera di daerah, negara berdasarkan asas desentralisasi menyerahkan sebagai kewenangannya pada daerah. Dianutnya asas desentralisasi memberi arah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah. Karakter desentralisasi adalah penyelenggaraan otonomi seluas-luasnya dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan otonomi seluas-luasnya dan tugas pembantuan diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam ketentuan tersebut, ditegaskan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (5) menegaskan Pasal Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Berdasarkan pemahaman penyelenggaraan asas otonomi seluas- luasnya memberi arah kepada Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah untuk membentuk Kebijakan (membentukan Peraturan Daerah).

Penguatan Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi dasar dalam pembentukan Kebijakan atau peraturan daerah. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 236 UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang menentukan :

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan kewenangan Pemerintah Daerah dalam membentuk Perda diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah disebutkan produk hukum daerah berbentuk peraturan dan penetapan. Selanjutnya dalam Pasal 3 menentukan bahwa Produk hukum daerah yang berbentuk peraturan terdiri atas :

- a. Peraturan daerah;
- b. peraturan kepala daerah;
- c. PB KDH; dan
- d. peraturan DPRD

Di dalam konteks ini dapat dipahami bahwa pembentukan produk hukum daerah yang berupa pengaturan dapat berupa Peraturan Daerah atau Perda. Perda yang dimaksud dalam Naskah Akademis ini adalah Perda Provinsi. Mengenai materi muatan Perda Provinsi dapat berupa penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda juga dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara khusus berkaitan dengan dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum didasarkan pada Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bantuan

hukum sebenarnya merupakan urusan pemerintah wajib. Dalam hal kewenangan bantuan hukum diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) yang menentukan bahwa salah satu urusan wajib adalah dibidang sosial, perlindungan masyarakat dan termasuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Selanjutnya dasar kewenangan pembentukan Perda Bantuan hukum dilihat dalam ketentuan Pasal 236 ayat (3) dan ayat (4) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pada ayat (3) ditentukan bahwa materi muatan Perda memuat :

- a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan;
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.

Berkaitan dengan pembentukan Perda Provinsi Jawa Tengah tentang Bantuan Hukum merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Jelas disebutkan dalam Pasal 19 yang menegaskan :

- (1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Ketentuan ini dipahami bahwa dalam penyelenggaraan bantuan hukum di daerah harus ada Perda yang mengatu

terlebih dahulu. Mengingat pengaturan bantuan hukum diperuntukan pada masyarakat, dengan demikian daerah dapat mengalokasikan dana bantuan hukum kepada masyarakat melalui APBD.

Pemahaman dalam konsideran menimbang UU 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum juga menegaskan bahwa negara berkewajiban memberikan bantuan hukum bagi masyarakat sebagai perwujudan perlindungan HAM. Dalam Pasal 1 angka 1 UU 16 Tahun 2011 menentukan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 UU 16 Tahun 2011 ditegaskan bahwa Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pasal 1 angka 3 menegaskan bahwa pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang. Dengan demikian pemahaman bantuan hukum dalam naskah akademis ini adalah bantuan hukum untuk masyarakat Jawa Tengah.

Dalam memberikan bantuan hukum pada orang atau kelompok masyarakat sebagaimana di atur dalam Pasal 2 UU 16 Tahun 2011 berasaskan :

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas

Adapun tujuan penyelenggaraan Bantuan hukum pada orang atau kelompok masyarakat adalah: a). menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; b). mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; c). menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan d). mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mengenai Bantuan hukum juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Sebagai amanat dari Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang merupakan bagian dari penyelenggaraan Bantuan Hukum diarahkan dapat menjadi dasar hukum bagi penyusunan peraturan penyelenggaraan Bantuan Hukum di daerah serta mencegah terjadinya penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai praktek industri yang berorientasi pada keuntungan semata dan mengabaikan kepentingan-kepentingan para Penerima Bantuan Hukum itu sendiri.

Dalam Peraturan Pemerintah ini pemberian Bantuan Hukum meliputi ranah pidana, perdata, dan tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi yang sepenuhnya dilakukan oleh para Pemberi Bantuan Hukum yang terdiri dari organisasi- organisasi Bantuan Hukum. Bahwa aturan mengenai para Pemberi Bantuan Hukum atau

organisasi Bantuan Hukum harus berbadan hukum, tidak dimaksudkan untuk membatasi hak konstitusional dan kemandirian masyarakat dalam berorganisasi, akan tetapi hal ini harus dipahami sebagai suatu strategi nasional dalam manajemen organisasi yang profesional, efektif, dan berdaya saing serta untuk memudahkan dalam melakukan kerja sama dan koordinasi yang efektif, baik dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun antar sesama Pemberi Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum.

Sampai saat ini Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin. Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat dalam peraturan daerah nampaknya sangat mendesak untuk diwujudkan di Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Daerah merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan hal tersebut diatas untuk mencari jawaban atas permasalahan tersebut perlu dilakukan kajian hukum yang khusus ditekankan pada permasalahan mengapa diperlukan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Provinsi Jawa Tengah?

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada Latar Belakang maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat di Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah perlu di ubah pengaturan tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat di Jawa Tengah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin?
4. Bagaimana mekanisme penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat di daerah?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan implementasi kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.
2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin.
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Bantuan Hukum.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan, arahan penyusunan dan pembahasan perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin.

1.4. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik ini yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian penyusunan Naskah Akademik - digunakan metode yang berbasiskan metode penelitian hukum.¹⁰ Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis normatif adalah metode dengan melakukan analisis hukum terhadap data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya (studi kepustakaan). Metode yuridis normatif juga dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat. Dalam penyusunan naskah akademik ini, data yang dianalisis berupa data sekunder dari studi kepustakaan dan dari hasil masukan/tanggapan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah terkait melalui kegiatan-kegiatan diskusi.

¹⁰ Soelistyowati Irianto dan Sidharta, 2009, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi*, Yayasan Obor, h. 177-178.

Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.¹¹ Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundangundangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundangundangan yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin ini adalah metode yuridis empiris atau sosiolegal. Penelitian di dahului dengan penelaahan terhadap data sekunder (studi pustaka, peraturan perundangundangan dan kegiatan diskusi), kemudian dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin.

Metode dalam penyusunan Naskah Akademis perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin lebih banyak menggunakan pendekatan eksplorasi atau pemetaan isu dan permasalahan terkait dengan implementasi bantuan hukum di Jawa Tengah. Analisis hukum dalam penyusunan Naskah Akademik ini terdiri atas analisis Yuridis Normatif dan Yuridis

¹¹ Gede Marhaendra Wija Atmaja, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum dalam Penyusunan Penyusunan Naskah Akademik*, Risalah kegiatan pembinaan perancang Peraturan Perundang-undangan di Daerah Tahun Anggaran 2017 diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali

Empiris. Analisis Yuridis Normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder, baik yang berupa perundang-undangan maupun hasil-hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya terkait dengan Bantuan Hukum di Jawa Tengah.

Analisis Yuridis Empiris dilakukan dengan menelaah data sekunder yang diperoleh/dikumpulkan dari instansi pemerintah, internet yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan Bantuan Hukum di Jawa Tengah. Penyusunan Naskah Akademik dilakukan oleh tim yang memiliki pengalaman dalam penyusunan naskah akademik dengan latar belakang pemerintahan, hukum, kebijakan publik.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

A. Konsep Bantuan Hukum

Secara umum, ada beberapa definisi bantuan hukum yang sudah ada. Black's Law Dictionary mendefinisikan bahwa bantuan hukum adalah "*Country wide system administered locally by legal services is rendered to those in financial need and who can not afford private counsel.*" Selain itu, menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karenanya bantuan hukum bukanlah masalah sederhana, melainkan sebuah rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, dan sosial yang sarat dengan penindasan.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas, Frans Hendra Winarta menyimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata, dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia (Frans Hendra Winarta, 2009 : 23)

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pada Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penyelenggaraan Bantuan Hukum tersebut bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Penjelasan Umum Undang-undang Bantuan Hukum ini, dijelaskan bahwa selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok masyarakat, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan

karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok masyarakat.

Berdasarkan apa yang diatur pemerintah dalam UU Bantuan Hukum tersebut, terlihat bahwa politik pembangunan hukum negara yang tercermin dalam kebijakannya yaitu bahwa pemerintah berdasarkan konstitusi negara menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat berdasarkan asas persamaan kedudukan didepan hukum.

Implementasi kebijakan pengaturan penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pada akhirnya diserap oleh pemerintah di daerah untuk dijadikan salah satu **dasar instrumen lebih lanjut untuk menetapkan kebijakan daerah** dalam rangka **mewujudkan visi daerah** dan memberikan arah kebijakan publik yang harus ditempuh untuk **pelaksanaan misi daerah**.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, **kebijakan** diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan

usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

- a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi

- i) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Afan Gaffar, 2009: 295). Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan

kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.

Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll (Riant Nugroho Dwijowijoto, 2004: 158-160). Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Solichin Abdul Wahab, 1997: 64-65).

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Bambang Sunggono 1994:137).

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan bila

dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002:102).

Analisis Kebijakan yang bekerja untuk lembaga publik dan pejabat publik mempunyai tugas rutin harian menetapkan isu-isu yang harus dijadikan isu-isu kebijakan dan agenda-agenda kebijakan publik. Untuk itu, tugas analisis kebijakan adalah menetapkan kriteria isu kebijakan sebagai instrumen untuk membedakannya dengan isu non kebijakan. Untuk memahami ruang lingkup kebijakan publik perlu dijelaskan definisinya. Kebijakan publik adalah setiap keputusan pemerintah yang memberikan dampak pada kehidupan masyarakat. Kebijakan publik adalah domain utama pemerintah, dan mempunyai arti strategis bagi pemecahan masalah dalam kehidupan bersama pada hari ini dan di masa depan. Kebijakan publik adalah aturan main yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, dan bukan mengatur kehidupan orang atau golongan. Kebijakan publik mengatur semua yang ada di tempat lembaga administrasi publik mempunyai domain. Kebijakan publik mengatur masalah bersama, atau masalah pribadi atau golongan, yang sudah menjadi masalah bersama seluruh masyarakat. Ada 3 (tiga) kategori Kebijakan publik, Pertama, kebijakan tersebut bersifat cerdas, dalam arti memecahkan masalah pada inti permasalahannya,. Kedua, kebijakan tersebut bersifat bijaksana, dalam arti tidak menghasilkan masalah baru yang lebih besar daripada masalah yang dipecahkan. Ketiga, kebijakan publik tersebut memberikan harapan kepada seluruh warga bahwa mereka dapat memasuki hari

esok lebih baik dari hari ini (Riant Nugroho Dwidjowijoto, 2007 : 219).

Setiap analisis kebijakan dapat memberikan enam jenis keluaran (Riant Nugroho Dwidjowijoto 2007 : 246), adalah sebagai berikut :

1. *Informasi Kebijakan*

Informasi kebijakan merupakan pengembangan teori komunikasi politik Agenda Setting. Teori agenda setting mengedepankan fakta sosial bahwa media massa membantu manusia menetapkan agenda-agenda untuk dijalankan dalam kehidupan bersamanya. Media massa pada akhirnya sangat memengaruhi elit politik, termasuk pejabat negara dalam menentukan dan menetapkan isu-isu yang perlu dijadikan agenda politiknya. Teori agenda setting semakin berpengaruh pada saat ini, ketika media massa menjadi kepanjangan dari indra manusia, yang membantu manusia memahami apa yang terjadi di lingkungannya. Dalam konteks kebijakan publik, media massa tidak bekerja sebagai penyiap agenda kebijakan, melainkan memberikan bahan baku terpilih untuk dipilah menjadi isu kebijakan dan kemudian dijadikan agenda kebijakan.

2. *Deskripsi Kebijakan*

Deskripsi kebijakan adalah analisis tentang kebijakan yang sudah ada untuk disampaikan kepada klien. Model ini disebut juga review kebijakan dan secara luas berada pada ranah evaluasi kebijakan. Deskripsi kebijakan dapat ditujukan untuk mengubah atau menyempurnakan kebijakan tersebut atau meningkatkan keyakinan akan kebenaran kebijakan tersebut. Pada deskripsi kebijakan dapat digunakan model-

model argumen kebijakan, yaitu argumen untuk membuktikan kebenaran bahwa suatu pernyataan adalah benar secara nalar. Dasar pembenarannya dikelompokkan sesuai dengan jenis argumennya.

3. *Pernyataan Kebijakan*

Pernyataan kebijakan adalah pernyataan yang dibuat oleh pejabat di depan publik. Konsep publik dipahami sebagai publik langsung dan publik media. Publik langsung adalah pidato pejabat, baik lisan maupun tertulis, pernyataan atau ceramah yang diberikan di depan publik dan temu publik. Publik yang bermedia dalam art pernyataan pejabat publik melalui media massa, baik dalam bentuk pertemuan pers maupun dalam sebuah wawancara pers.

4. *Memo kebijakan*

Memo kebijakan adalah rekomendasi singkat akan satu isu kebijakan untuk landasan pembuatan keputusan kebijakan yang bersifat terbatas, misalnya untuk menetapkan kondisi darurat yang harus diputuskan dengan segera, seorang pejabat publik meminta analisis kebijakan untuk menyiapkan memo kebijakan yang akan digunakan sebagai pembenaran dari kebijakan yang diambil. Memo kebijakn bersifat praktis dan taktis dengan kombinasi pilihan kebijakan.

5. *Makalah Kebijakan*

Makalah kebijakan atau dikenal dengan kertas kebijakan atau policy paper adalah bentuk dari rekomendasi analisis kebijakan yang merupakan sebuah analisis laporan yang dibuat secara lengkap, komprehensif dan sangat detail. Hampir semua rekomendasi kebijakan yang formal dan umum dikenal dalam bentuk seperti ini.

6. *Rumusan Kebijakan*

Analisis kebijakan tidak hanya bekerja menyiapkan rekomendasi kebijakan untuk disiapkan menjadi rumusan kebijakan, namun dapat juga dilibatkan lebih lanjut dalam perumusan kebijakan. Oleh karena itu, analisis kebijakan dapat berperan untuk ikut dalam tim yang merumuskan atau merancang kebijakan publik, baik dalam bentuk naskah akademis maupun pasal-pasal peraturan perundang-undangan.

2. Kebijakan Daerah dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat merupakan salah satu bentuk tanggungjawab daerah secara terstruktur yang direalisasikan dalam upaya mewujudkan penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasar pada masyarakat.

Landasan keabsahan pembentukan peraturan daerah tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat dapat dilihat dari tiga aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Ketiga aspek ini disajikan dalam bentuk tabel :

Tabel 2

Landasan keabsahan dalam pembentukan Perda

Landasan	Uraian
Filosofis	Dalam pembentukan peraturan daerah landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan Pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum, yang meliputi suasana batiniah serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumberkan pada Pancasila dan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Sosioogis	Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis ini menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah, kebutuhan masyarakat dan Negara.
Yuridis	Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan di ubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat

Sumber diolah dari UU 12 Tahun 2011.

2.2. Praktek Empiris

1. Kajian terhadap praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang dihadapi masyarakat

Bantuan hukum adalah hak konstitusional setiap warga. Lahirnya Undang-undang Bantuan Hukum seharusnya menjadi wujud nyata tanggung jawab negara terhadap Hak Atas Bantuan Hukum sebagai akses keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagaimana diamanahkan oleh UUD 1945, UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pasal 14 (3) (d) kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang telah disahkan melalui Undang-Undang nomor 12 tahun 2005, juga sebagai pemberian jaminan bagi setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum dan pelayanan dari Advokat (*a right to have a legal counsel*) yang berkualitas bagi masyarakat miskin. Ada 5 pilar mengenai bantuan hukum yakni :

1. *Accesible* yakni bantuan hukum harus dapat diakses dengan mudah;
2. *Affordability* di mana bantuan hukum dibiayai oleh negara;
3. *Sustainable* yakni bantuan hukum harus terus ada dan tidak tergantung pada donor sehingga negara harus menganggarkannya dalam APBN;
4. *Credibility* di mana bantuan hukum harus dapat dipercaya dan memberikan keyakinan bahwa yang diberikan adalah dalam rangka peradilan yang tidak

memihak (juga saat mereka menghadapi kasus melawan negara, tidak ada keraguan tentang itu); serta 5. *Accountability* di mana pemberi bantuan hukum harus dapat memberikan pertanggungjawaban keuangan kepada badan pusat dan kemudian badan pusat harus mempertanggungjawabkan kepada parlemen.

Dengan demikian konsepsi bantuan hukum dalam UU No 16 Tahun 2011 adalah bantuan hukum merupakan bantuan pembiayaan dari negara bagi masyarakat yang berhadapan dengan hukum. Menurut data, terdapat kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus seperti anak berhadapan dengan hukum, anak berkebutuhan khusus, anak yang diperdagangkan, anak korban eksploitasi, pekerja anak, anak dengan HIV/AIDS, anak dalam situasi bencana, anak terlantar, anak korban penyalahgunaan NAPZA dan anak yang dikawinkan (perkawinan anak). Untuk anak yang berkebutuhan khusus, dari tahun 2018 sampai dengan 2020 tercatat 74.047 anak. Untuk anak yang terpapar HIV/AIDS dari 2017 sampai dengan tahun 2020 (September) tercatat ada 251 anak (Dinkes Tahun 2020). Untuk kasus penelantaran di Jawa Tengah dari tahun 2016 sampai 2020 tercatat ada 426 anak. Untuk perkawinan anak dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 tercatat ada 15.715 anak di Jawa Tengah. Sedangkan untuk kasus trafficking atau perdagangan anak dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tercatat ada 103 kasus

Melihat data tersebut jelas perlu adanya bantuan dan pendampingan hukum oleh advokat maupun lembaga bantuan hukum secara cuma-cuma. Sementara lembaga

bantuan hukum yang melayani masyarakat di Jawa Tengah yang terakreditasi, saat ini hanya 1 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) akreditasi A dan B, dan 40 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) akreditasi. Menurut data yang ada lembaga bantuan hukum yang bekerjasama dengan pemerintah provinsi jawa tengah tahun 2020 sebagai berikut:

No	Nama Lembaga	Alamat Kantor
1	Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo.	Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus UIN Walisongo Ngaliyan Semarang
2	Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (LKBH-UMM).	Universitas Muhammadiyah magelang Jl. Mayjend Bambang Soegeng Km 5 Mertoyudan Magelang 56172
3	Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Wahana Cilacap.	Jl. Gatot Subroto No. 112 Sidanegara Cilacap
4	Pusat Advokasi Hak Asasi Manusia (PAHAM) Jateng.	Jl. Larasati 35 Dawung Tengah, Serengan Surakarta
5	Majelis Hukum Dan Hak Asasi Manusia PW 'Aisyiyah Jawa Tengah.	Jl. Garuda Mas No. 18A Gonilan Kartosuro-Sukoharjo
6	Yayasan Atma Surakarta.	Jl. Mr. Sartono No. 75 RT. 06 RW. 21 Bibis Surakarta
7	Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran Purwokerto.	Jl. Mascilik No. 34 Kranji Purwokerto
8	Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Putra Nusantara Kendal.	Jalan Soekarno Hatta (alun-alun) Kompleks Kendal Permai Baru Kendal

9	Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Sain Alquran (UNSIQ) Wonosobo.	Jl. Raya Kalibeber Km. 3 Wonosobo
10	Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Kabupaten Kudus	Cranggang RT 04/ RW 03 Kec. Dawe Kudus
11	Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) Jepara	Jl. Kayu Tangan I No. 01 RT 02/RW 05 Pengkol Jepara
12	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sultan Ageng	Jl. Diponegoro 171 Purwodadi Kab. Grobogan
13	Lembaga Bantuan Hukum Sakti Purworejo	Jl. Pahlawan KM 1 Kec. Banyuurip Kab Purworejo
14	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Satria Tegowanu	Jl. Bhayangkara I No. 03 RT 005 RW 003 Kel Tegowanu Kulon Kec. Tegowanu Grobogan
15	Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Banjarnegara	Jl. Raya Semampir Km.3 Banjarnegara
16	Lembaga Bantuan Hukum Kamilia	Desa Kunir RT 002 RW 005 Kec. Dempet Kab Demak
17	Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Semarang	Jl. Arteri Soekarno -Hatta Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Semarang
18	Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokasi Indonesia (PBH-DPC-PERADI) Semarang	Jl. Papandayan No 5 Semarang
19	LBH Demak Raya	Jl. Bogorame RT 01 RW 01 Kelurahan Mangun jiwana Kecamatan Demak Kab Demak
20	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Abdul Ghofur and Patners	Jl. Patimura, Plaza Shooping Center Jepara, Rt 01/01, Kelurahan Panggang, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah

21	Lembaga Pemberdayaan Perempuan Sekar Jepara (LPP Sekar Jepara)	Jl. Ibnu Rusyd No.6-B Bukit Banggan Menganti, Rt 08 Rw 02, Kedung, Jepara, Jawa Tengah
22	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ratu Adil	Jl. Jatingaleh III, Rt 001, Rw 004, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang Jawa Tengah
23	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI - LBH) Semarang	Jl. Jomblang Sari IV No.17, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang Jawa Tengah,
24	Lembaga Bantuan Hukum Temanggung	JL. Tentara Genie Pelajar, Cekelan Rt 06 Rw 04, Kecamatan Madureso, Kabupaten Temanggung

Sumber: <https://birohukum.jatengprov.go.id>

Daftar Organisasi Bantuan Hukum (OBH)
Terakreditasi di Jawa Tengah

Akreditasi		
A	B	C
1 OBH	1 OBH	40 OBH

Sumber: <https://yankumjateng.wordpress.com>

sedangkan lembaga-lembaga bantuan hukum lainnya belum terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM, sehingga belum dapat mengakses program bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Untuk itu perlunya dorongan juga

bagi Organisasi Bantuan Hukum yang belum terakreditasi, khususnya milik organisasi masyarakat dan perguruan tinggi untuk melakukan proses akreditasi.

2. Kajian terhadap implikasi pada aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya pada aspek beban keuangan daerah.

Bahwa Pembentukan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum merupakan sarana untuk menjaga agar terlaksananya :

- a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
- b. terwujudnya sistem penyelenggaraan bantuan hukum yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- c. terpenuhinya penyelenggaraan bantuan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan bantuan hukum

Pembentukan Peraturan Daerah tentang bantuan hukum membawa implikasi pada aspek keuangan daerah, sehingga sangat diperlukan adanya pengaturan sebagai dasar dalam penyelenggaraan bantuan hukum.

Dalam pelaksanaan penganggarannya secara umum prinsip pokok pengelolaan anggaran harus memenuhi kaidah: responsif, partisipatif, transparan, rasional, kemandirian, kemitraan, adil, dan akuntabel. Konsekuensi dari prinsip pokok pengelolaan anggaran maka semua aspek

yang terkait dengan proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan anggaran harus melibatkan masyarakat (publik).

Penerapan prinsip Pokok pengelolaan anggaran harus pula menggunakan prinsip keadilan anggaran yang biasa disebut 4E (Efisien, Efektif, Ekonomi, dan Equity), serta dalam pelaksanaannya berbasiskan pada ukuran kinerja.

Dalam arti setiap penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat miskin harus mempunyai indikator capaian yang jelas dan terukur, untuk lebih jelas, maka prinsip-prinsip pengelolaan anggaran di jelaskan satu persatu sebagai berikut:

1. Responsif; Anggaran yang direncanakan oleh Pemerintah adalah sesuai dengan aspirasi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin.
2. Partisipatif; Perencanaan anggaran dilakukan melalui konsultasi publik dengan membuka peluang seluas-luasnya bagi masyarakat miskin untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.
3. Transparan; Penyusunan anggaran penanggulangan kemiskinan dilakukan secara terbuka melalui berbagai saluran media, baik media cetak maupun media elektronik.
4. Rasional; Penganggaran penanggulangan kemiskinan dirumuskan secara cermat, jelas dan terukur yang didasarkan data dan informasi yang lengkap dan akurat.
5. Kemandirian; Pelaksanaan Program penanggulangan kemiskinan didukung sepenuhnya dari sumber dana dalam negeri sehingga tidak menciptakan ketergantungan dan ketidakpastian.

6. Kemitraan; Pelaksanaan Program penanggulangan kemiskinan dilakukan bekerjasama dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga membuka peluang seluas-luasnya bagi pengembangan kemitraan.
7. Adil; Penentuan alokasi anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas yang mendesak dan berkaitan langsung dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat terutama masyarakat miskin.
8. Akuntabel; Anggaran yang telah digunakan memiliki kesesuaian dengan Program dan pelaksanaan Program dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada publik secara terbuka.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG MENJADI DASAR HUKUM DAN YANG TERKAIT

3.1. Kondisi Hukum dan Satus Hukum yang ada

Melihat ketentuan Konstitusi Pasal 28 D ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa ada pengakuan, perlindungan dan jaminan hukum terhadap warga negara Indonesia termasuk masyarakat Jawa Tengah.

Dengan demikian dalam konteks ini negara mempunyai kewajiban dalam pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum ketika masyarakat bermasalah dan berhadapan dengan hukum. Selanjutnya secara tegas mengenai bantuan hukum bagi masyarakat diatur dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

Selain itu, kehadiran UU Bantuan Hukum memberikan dampak bagi upaya pemenuhan hak-hak hukum warga negara, hal ini bisa dilihat dalam klausula menimbang dalam UU ini yang menyatakan:

- a. bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan,
- b. bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses keadilan.

- c. bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan;

Selain itu merujuk pula pada ketentuan umum UU Bantuan Hukum yang dimaksudkan dengan Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. UU Bantuan Hukum selanjutnya akan menjadi sumber acuan bagi praktek penegakan, perlindungan dan pelayanan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin di Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) bantuan hukum diberikan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum atau masyarakat miskin.

Memperhatikan dasar hukum yang telah diuraikan yang berkaitan dengan bantuan hukum bagi masyarakat, menjadi tanggungjawab pemerintah daerah untuk mengupayakan perlindungan hukum khususnya dalam pemberian Bantuan Hukum. Pemberian bantuan hukum pada masyarakat merupakan pemenuhan hak konstitusional masyarakat untuk mendapatkan keadilan.

Untuk itu perlu ada dasar hukum terkait dengan Bantuan hukum ditingkat daerah Provinsi Jawa Tengah. Adapaun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum adalah :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan

Perundang-undangan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 67);

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menentukan pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini merupakan landasan hukum konstitusional bagi pembentukan Peraturan Daerah. Pemerintahan daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota adalah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (2) UUD 1945).

Ketentuan tersebut menjadi politik hukum pembentukan peraturan daerah tentang Bantuan Hukum.

Sebagai dasar hukum formal pembentukan perda ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, sebagaimana juga ditentukan pada Pedoman 39 Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (TP3U) Lampiran UU 12 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.2. Keterkaitan Dengan Peraturan Perundang- Undangan yang lain

Dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang lain maka yang perlu dipahami sebelumnya adalah pendelegasian kewenangan. Adanya pendelegasian kewenangan mengatur yang mana sumber kewenangan pokoknya ada ditangan legislator maka pemberian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut itu kepada lembaga eksekutif atau lembaga pelaksana haruslah dinyatakan dengan tegas dalam undang-undang yang akan dilaksanakan hal inilah biasanya dinamakan *legislative delegation of rule making power*.¹² Berdasarkan prinsip pendelegasian ini norma hukum yang bersifat pelaksanaan dianggap tidak sah apabila dibentuk tanpa di dasarkan atas delegasi kewenangan dari peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan Bantuan Hukum yang terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang lain dapat di lihat dalam tabel dibawah ini :

¹² Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta , h.215

Materi Muatan	Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lain		
	UU 13 tahun 2011	UU 16 Tahun 2011	ANALISIS
Bantuan Hukum	<p>Pasal 5 Penanganan fakir miskin dilaksan akan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat</p> <p>Pasal 7 ayat (1) bahwa Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk bantuan hukum.</p>	<p>Pasal 1 angka 2 jelas diatur Bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.</p> <p>Pasal 6 ayat (1) bantuan hukum diberikan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum atau masyarakat miskin.</p> <p>Pasal 19 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.</p>	<p>Mendasarkan pada uraian dalam tabel ini maka untuk perubahan Perda Provinsi Jawa Tengah tentang Bantuan Hukum telah ada dasar kewenangan, sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat membentuk Perda tentang Bantuan Hukum sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.</p>

Sumber: UU No 13 Tahun 2011, UU 16 Tahun 2011

Kajian ini juga akan memberikan gambaran secara utuh/ komprehensif mengenai pengaturan Bantuan Hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada. Dari hasil kajian ini dapat diketahui apakah sudah cukup memadai atau belum cukup memadai pengaturan tentang Bantuan Hukum dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada, dan oleh karenanya menjadi perlu atau tidak kelahiran Undang-Undang tentang Bantuan Hukum. Secara metodis, kajian ini akan dilakukan dengan cara harmonisasi atau sinkronisasi

ketentuan tentang Bantuan Hukum yang telah ada dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sejak disahkannya Undang-undang Hukum Acara Pidana pada tanggal 31 Desember 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Sebelum Undang-undang ini berlaku, peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum adalah HIR Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44 (Het Herziene Inlandsch Reglement” atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Reglemen Indonesia yang diperbarui). Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 terdapat Ketentuan antara lain:

Pasal 54:

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam UU ini.

Pasal 54 ini secara tegas memberikan gambaran adanya hak-hak hukum yang dimiliki oleh setiap warga Negara untuk memperoleh bantuan hukum. Pasal ini juga memberikan penegasan perlunya dibentuk UU tentang Bantuan Hukum, karena mendapatkan bantuan hukum adalah hak (asasi) dari tersangka atau terdakwa. Penyebutan penasehat hukum (tidak dapat secara serta merta dimaksudkan sebagai advokat atau bukan advokat sebagaimana ketentuan UU No 18 tahun 2003) sebagai pihak yang memberikan bantuan hukum dalam pasal tersebut bukan berarti menegaskan kehadiran OBH dalam UU Bantuan Hukum.

Dalam ketentuan pasal tersebut menekankan pada substansi pemberian bantuan hukum sebagai manifestasi hak (asasi) tersangka atau terdakwa dan bukan pada siapa yang seharusnya menjadi satu-satunya pihak yang mempunyai kewajiban memberikan bantuan hukum.

Peraturan lain yang terkait dengan Bantuan Hukum diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Terkait hal ini, Bantuan Hukum bersinggungan dengan Hak Asasi Manusia yang wajib dihormati, dilindungi dan dipenuhi. Lebih khusus dalam Pasal 18 Ayat (4)

“Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Memperhatikan muatan isi pasal 18 ayat (4) tersebut juga mengisyaratkan tentang pentingnya setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum, sehingga semakin memperkuat alasan yuridis UU Bantuan Hukum, khususnya dalam hal proses peradilan pidana.

Sebagai bentuk turunan dari UU Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 mengatur tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah ini dijelaskan tatacara memperoleh bantuan hukum. Pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas pemohon bantuan hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum.
- b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara;
- c. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat ditempat tinggal pemohon bantuan hukum.

Sedangkan dalam pasal 4 dijelaskan tentang syarat pemberi bantuan hukum yaitu :

- a. Berbadan hukum;
- b. Terakreditasi;
- c. Memiliki kantor atau secretariat yang tetap i. Memiliki pengurus; dan
- d. Memiliki program bantuan hukum.

Selain itu, dalam UU Bantuan Hukum khusus terkait penganggaran, diantaranya mengatur sebagai berikut :

- ✓ Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber pendanaan lain yang berasal dari hibah atau sumbangan, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- ✓ Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan pada anggaran kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

- ✓ Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum di daerah diatur dengan Peraturan Daerah.
- ✓ Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, dalam rangka penyelenggaraan UU Bantuan Hukum ini, Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana pengaturan di daerah mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum harus diatur dengan Peraturan Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam penyusunan Peraturan daerah, harus pula dilakukan harmonisasi dengan pengaturan tentang model pemberian bantuan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, termasuk dalam kaitan Hibah dan Bantuan Sosial. Mengingat selain anggaran khusus yang dapat dialokasikan dalam program, untuk meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum, Daerah juga dapat mengalokasikan Anggaran dalam bentuk Hibah dan Bantuan Sosial guna kebutuhan peningkatan kapasitas dan/atau operasional Organisasi Bantuan Hukum. Hal Ini Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Setiap orang berhak mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair and impartial court*). Hak ini merupakan hak dasar setiap manusia, bersifat universal, berlaku di manapun, kapan pun dan pada siapapun tanpa ada diskriminasi. Negara memiliki tugas tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar ini. Setiap warga Negara (tanpa terkecuali) memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses terhadap keadilan. Dalam konteks perundang-undangan di Indonesia hak ini dijamin oleh konstitusi, bahkan oleh dasar Negara.

Sila kedua Pancasila “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mengakui dan menghormati hak warga Negara Indonesia untuk keadilan tersebut. UUD 1945 juga menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. UUD 1945 juga mengakui hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Tanggung jawab negara ini harus dapat diimplementasikan melalui upaya-upaya ketatanegaraan pada ranah legislasi, yudikasi dan eksekutorial.

Kondisi yang lemah dan ketidakmampuan seseorang tidak boleh dijadikan penghalang untuk mendapatkan keadilan di hadapan hukum. Pendampingan hukum (legal representation) kepada setiap orang tanpa diskriminasi itu merupakan perwujudan dari perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum tersebut. Tanpa adanya pendampingan hukum maka kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan konstitusi dan nilai-nilai universal hak asasi manusia tersebut tidak akan pernah terpenuhi.

Bantuan hukum adalah media bagi warga Negara yang tidak mampu untuk dapat mengakses keadilan sebagai manifestasi jaminan hak-haknya secara konstitusional. Bantuan hukum tersebut berkaitan dengan masalah hak warga negara secara konstitusional yang tidak mampu, masalah pemberdayaan warga negara yang tidak mampu dalam akses terhadap keadilan, dan masalah hukum faktual yang dialami warga negara yang tidak mampu menghadapi kekuatan negara secara struktural.

Disamping itu, pemberian bantuan hukum juga harus dimaksudkan sebagai bagian integral dari kewajiban warga negara lain yang mempunyai kemampuan dan kompetensi dalam memberikan bantuan hukum bagi warga negara yang tidak mampu. Oleh karena itu dibutuhkan suatu peraturan perundang-undangan yang menjamin hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan akses kepada keadilan dan pendampingan hukum, termasuk bantuan hukum (legal aid) bagi warga Negara yang tidak mampu.

4.2. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis bantuan hukum adalah jenis pelayanan yang sangat dibutuhkan oleh para pencari keadilan di Indonesia.

Namun demikian, kondisi “timpang” antara para pencari keadilan dan mereka yang memiliki kompetensi membantu atau melayani masyarakat untuk mendapatkan keadilan di Indonesia, membuat harapan terciptanya keadilan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia masih “jauh panggang daripada api”, jauh dari harapan, dan membutuhkan upaya berbagai pihak untuk segera mengatasinya.

Populasi penduduk miskin Indonesia yang tinggi turut mempengaruhi akses masyarakat miskin untuk mendapat bantuan hukum dari para pengacara atau pekerja bantuan hukum. Untuk mengurangi ketimpangan pemberian pendampingan hukum itu maka lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada seperti LBH dan BKBH/ LKBH kampus bekerja sama dengan paralegal memainkan peranan yang penting dan tak tergantikan.

Indonesia tidak mempunyai pengalaman spesifik di bidang pendidikan layanan hukum maupun perhatian terhadap pemberian bantuan hukum. Pengalaman dalam upaya penegakan hukum dan keadilan sepanjang sejarah Republik Indonesia, juga belum bisa dijadikan patokan dasar untuk membuat formula dan model bantuan hukum yang baik, yang dapat menjamin hak-hak konstitusional warga negara khususnya yang tidak mampu dalam akses terhadap keadilan.

Secara historis-sosiologis, keberadaan dan peran LBH, BKBH/ LKBH, LSM, atau bahkan LSM yang concern memberikan pendampingan dan bantuan hukum tidak bisa dinafikan dalam upaya menjadi mediator bagi masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan akses terhadap keadilan hukum. Keberadaan para pengacara/ advokat yang memiliki peran hampir sama dengan

lembaga-lembaga tersebut tidak bisa serta merta menggeser peran penting lembaga-lembaga bantuan hukum, meskipun eksistensi advokat telah dijamin oleh konstitusi negara.

Peran strategis dan pentingnya LSM, BKBH, atau LSM bantuan Hukum Nampak sekali ketika Dorma Sinaga dan Lambok Gultom⁵ memberikan keterangan pada saat melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi RI atas pasal 31 UU no 18 tahun 2003. Dalam keterangannya disebutkan: “pelanggaran terhadap hak-hak rakyat masih berjalan dimana- mana, pembelaan terhadap hak-hak rakyat banyak dilakukan oleh LBH atau LSM atau Kampus. Peran mereka memberikan suatu pelayanan hukum kepada masyarakat, mereka melakukan penanganan perkara atau melakukan advokasi terhadap hak-hak rakyat dengan litigasi maupun non litigasi.”

Dalam kesempatan yang lain Eva Laela dan Dedi Gozali, dari BBH FH-UNPAD juga memberikan statement: “pengalaman BBH FH UNPAD melakukan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu tetapi selalu mendapat ancaman dilaporkan karena dianggap illegal.” Ditambahkan oleh Retno Muryati dari LKBH FH-UI juga menjelaskan bahwa aktifitas memberi bantuan hukum kepada masyarakat adalah wujud implementasi tri darma perguruan tinggi, disamping untuk mendidik calon lulusan dibidang ketrampilan dan kemahiran hukum. Dengan maksud yang sama, Sugeng Sudartono dari LKBH FH-Trisakti juga pernah menyebutkan bahwa peran LKBH adalah dalam rangka mendekatkan kampus dengan masyarakat disamping juga memberikan pembekalan dan pendidikan ketrampilan dan kemahiran pada calon lulusan fakultas Hukum.

Bahkan, Mahkamah Konstitusi dalam salah satu pertimbangannya pernah mengutip pendapat McClymont dan Golub yang menyatakan: “... *university legal aid clinics are now part of the educational and legal landscape in most regions of the world. They have already made contributions to sosial justice and public service in the developing world, and there are compelling benefits that recommend their consideration in strategies for legal education and public interest law*”.

Penerima layanan bantuan hukum umumnya adalah masyarakat miskin dan buta hukum atau mengalami kesulitan ketika akan berperkara di Pengadilan. Oleh karenanya tugas Lembaga Bantuan Hukum adalah menjaga agar kemiskinan dan ketidak mampuan mereka ini tidak di eksploitasi oleh pihak-pihak tertentu yang lebih mementingkan keuntungan pribadi dari pada mencari rasa keadilan. Untuk itu, pemberi bantuan hukum haruslah memiliki integritas dan profesionalisme, yang paling tidak diwujudkan-formalkan dalam bentuk akreditasi dan sertifikasi.

Beberapa potret sosiologis di atas, terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Tengah. Simpul-simpul kemiskinan yang relatif banyak ditemukan dan keberadaan Lembaga Bantuan Hukum yang minim di daerah ini, meniscayakan Provinsi Jawa Tengah memperkuat legalitas fungsi dan peran Lembaga Bantuan Hukum melalui peraturan perundang-undangan yang memungkinkan. Keniscayaan ini bahkan bisa menjadi sebuah kewajiban mengingat amanat konstitusi menegaskan bahwa keadilan adalah hak bagi seluruh bangsa Indonesia, bukan dimonopoli atau bahkan bisa di beli oleh mereka yang kuat dan memiliki ketangguhan financial.

4.3. Landasan Yuridis

Kajian ini akan memberikan gambaran secara utuh/komprehensif mengenai pengaturan pemberian bantuan hukum, khususnya bagi rakyat miskin, sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dengan ini dapat diketahui “posisi tawar” dan sekaligus “Posisi strategis” Perda Bantuan Hukum bagi Rakyat Miskin di Provinsi Jawa Tengah dalam upaya menciptakan keadilan hukum bagi seluruh warga Provinsi Jawa Tengah.

Kajian Yuridis ini akan mencoba melakukan harmonisasi atau sinkronisasi beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan pemberian Bantuan Hukum bagi Rakyat Miskin. Sehingga, keberadaan Lembaga Bantuan Hukum atau yang sejenisnya bisa terangkat dan dipertegas legal konstitusionalnya serta semakin mantap dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Pasal 28D Ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum’. sedangkan Ayat (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.)
Analisis: Dalam ketentuan pasal 28 D ayat (1) tersebut menjamin bahwa setiap orang termasuk orang yang tidak mampu, mempunyai hak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan.

Karena sangat sulit bisa dipahami secara konstitusional, bahwa orang miskin dapat memperoleh jaminan terhadap hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, tetapi mereka orang yang tidak mampu dan tidak pula diberi akses terhadap keadilan, melalui lembaga lembaga pengadilan Negara (litigasi) maupun proses non litigasi. Dalam konteks demikian sangat diperlukan kehadiran Pekerja Bantuan Hukum, yang memang sejak awal di desain untuk melakukan pekerjaan hukum untuk orang yang tidak mampu. Agar dengan demikian orang yang tidak mampu dapat dijamin hak-haknya melalui akses terhadap keadilan dengan mendapatkan bantuan hukum dari Pekerja Bantuan Hukum (PBH) secara cuma-cuma. Kehadiran PBH adalah implementasi kewajiban Negara untuk membantu Negara dalam tugas pemberian bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu. Oleh karena fungsi dan tugas yang dilakukan oleh PBH adalah membantu Negara, bagi terciptanya kesejahteraan kehidupan masyarakatnya khususnya dalam jaminan hak-hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, maka sudah seyognyanya apabila visi dan misi yang diusung oleh PBH dalam melakukan tugas bantuan hukum cuma-cuma kepada orang tidak mampu, harusnya berbeda dengan pemberian bantuan hukum sebagaimana yang dilakukan oleh pihak lain, yakni Advokat sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. PBH sejak awal mempunyai komitmen memberikan bantuan hukum kepada orang tidak mampu secara cuma-cuma, tetapi Advokat sejak awal didesain untuk

menjadi orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, secara professional dengan mendapatkan honorarium dari Klien, disamping memang Advokat juga mempunyai kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu, akan tetapi pengaturan lebih lanjut mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma yang juga harus dilakukan oleh Advokat belum ada. Beda yang lain PBH dengan Advokat sebagaimana ketentuan UU no 18 tahun 2003, adalah PBH di desain sejak awal bahwa tugas bantuan hukum cuma-cuma tidak dipahami sebagai sebuah profesi dan mata pencaharian/ pekerjaan, yang di dalamnya selalu ada motif mendapatkan imbalan berupa gaji atau pendapatan, tetapi Advokat adalah pekerjaan, profesi atau mata pencaharian sehingga selalu terdapat motif imbalan atau honorarium.

2. Terhadap ketentuan pasal 28 D ayat (2) tersebut, memberikan hak kepada PBH dalam melakukan tugas bantuan hukum, mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja yang terbentuk antara PBH dengan Orang tidak mampu yang mendapatkan bantuan hukum. Oleh karenanya adalah menjadi kewajiban Negara untuk menyediakan anggaran bagi kepentingan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh PBH. Sebab sangat tidak mungkin pula, akan berjalan dengan baik dan optimal aktifitas PBH dalam melakukan tugas bantuan hukum, apabila tidak mendapatkan dukungan khususnya anggaran

dari Negara. Walaupun dengan demikian pula maksud dari penyediaan anggaran oleh Negara tersebut tetap dalam konteks dan koridor semangat pemberian bantuan hukum oleh PBH kepada orang miskin secara cuma-cuma (prodeo). Sehingga dengan demikian, maksud dari berhak untuk mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, bagi PBH harus diartikan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam konteks perlakuan adil dan layak karena telah melakukan pekerjaan bantuan hukum sebagai PBH. Imbalan tidak berarti disamakan dengan honorarium yang diterima Advokat dari Kliennya. Tetapi imbalan dimaksud adalah anggaran dana yang dipergunakan oleh PBH dalam melakukan tugas bantuan hukum.

3. Pasal 28F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Analisis : Seseorang yang memerlukan bantuan hukum pada hakikatnya adalah ingin memperoleh informasi hukum dan dijamin oleh pasal 28 F UUD 1945. Disamping itu adalah menjadi hak seseorang untuk memilih sumber informasi yang dipandanginya tepat dan terpercaya. Sehingga dengan demikian, kelahiran UU bantuan Hukum menjadi sangat mendesak dalam kaitannya dengan hak sebagaimana ketentuan pasal 28 H UUD 1945 tersebut.
4. Pasal 28 G Ayat (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa

aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ayat (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain. Analisis : Ketentuan pasal tersebut semakin menegaskan kepada kita bahwa setiap warga Negara khususnya yang tidak mampu, dan mengalami masalah hukum, berhak untuk mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma, sekaligus sebagai implementasi dari hak bebas untuk mendapat perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dan tidak dapat dibenarkan dari sisi manapun dan pihak manapun melakukan intimidasi dan sebagainya terhadap hak-hak tersebut, sehingga dengan demikian sangat diperlukan pengaturan secara khusus tentang akses terhadap keadilan melalui pemberian bantuan hukum.

5. Pasal 28H Ayat (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Analisis : Ketentuan pasal 28 H ayat (2) tersebut semakin memperkuat atas terjaminnya setiap warga negara khususnya warga negara tidak mampu untuk mendapat akses terhadap keadilan dengan cara mendapat bantuan hukum dari PBH agar haknya untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, benar-benar dapat dijamin dan

terwujud. Meskipun kehadiran PBH bukanlah menjadi satu-satunya sebagai pihak yang paling mempunyai tanggung jawab dalam melakukan tugas bantuan hukum khusus bagi orang yang tidak mampu secara cuma-cuma. Tetapi mengingat visi dan misi yang diusung oleh PBH sejak awal adalah dalam track “pengabdian” dan kerja volunteer, maka sangat bisa dipertanggungjawabkan apabila kemudian kehadiran PBH perlu untuk diatur dalam peraturan yang khusus pula yakni UU tentang Bantuan Hukum, tanpa harus ditafsir bahwa kehadirannya sudah cukup terwakili dengan hadirnya Advokat dalam UU no 18 tahun 2003.

6. Pasal 28I Ayat (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ayat (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Ayat (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ayat (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan Analisis : Ketentuan pasal 28 I ayat (1), (2), (4), dan (5) tersebut semakin meneguhkan jaminan hak-hak setiap orang khususnya yang tidak mampu dalam mendapatkan akses

terhadap keadilan melalui kehadiran UU tentang Bantuan Hukum. Pasal 28 I ayat (1), (2), (4), dan (5), sebagai pintu utama bagi penegakan jaminan hak-hak setiap orang yang tidak mampu untuk mendapatkan akses keadilan melalui pemberian Bantuan Hukum dari PBH, yang sekaligus dasar utama konstitusional bagi perlunya kehadiran PBH untuk mendapatkan pengaturan secara khusus dalam bentuk Undang-undang tentang Bantuan Hukum, mengingat kedudukan, tugas dan fungsinya yang sangat strategis, yakni melaksanakan amanat konstitusi. Dengan demikian tidak cukup alasan bagi pihak manapun untuk menolak dan tidak setuju kehadiran UU tentang Bantuan Hukum.

7. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disahkan sejak tanggal 31 Desember 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Sebelum Undang-undang ini berlaku, peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam Lingkungan peradilan umum adalah HIR Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44 (Het Herziene Inlandsch Reglement” atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Reglemen Indonesia yang diperbarui). Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 terdapat Ketentuan antara lain: Pasal 54 Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam UU ini. Analisis : Ketentuan pasal 54 tersebut, juga memberikan dasar yuridis perlunya dibentuk UU tentang Bantuan Hukum, karena mendapatkan bantuan hukum adalah hak (asasi) dari tersangka atau

terdakwa. Penyebutan penasehat hukum (tidak dapat secara serta merta dimaksudkan sebagai advokat atau bukan advokat sebagaimana ketentuan UU no 18 tahun 2003) sebagai pihak yang memberikan bantuan hukum dalam pasal tersebut bukan berarti menegaskan kehadiran PBH dalam UU Bantuan Hukum yang akan dibuat. Dalam ketentuan pasal tersebut menekankan pada substansi pemberian bantuan hukum sebagai manifestasi hak (asasi) tersangka atau terdakwa dan bukan pada siapa yang seharusnya menjadi satu- satunya pihak yang mempunyai kewajiban memberikan bantuan hukum.

8. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1792 Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang diberikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama yang memberi kuasa Pasal 1793 Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum dengan suatu surat dibawah tangan, bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan surat kuasa dapat pula terjadi secara diam- diam dari disampaikan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa itu. Pasal 1794 Pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. Jika dalam hal yang terakhir upahnya tidak ditentukan dengan tegas, maka penerima kuasa tidak boleh meminta upah yang lebih daripada yang ditentukan dalam pasal 411 untuk wali. Analisis: Ketentuan pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa yang menerima kuasa tidak harus seorang advokat atau bukan. Bahkan kuasa diberikan secara cuma-cuma, hal ini yang menjadi dasar yuridis bahwa bantuan hukum secara cuma-cuma bagi warga Negara yang tidak mampu menjadi sangat penting

untuk diatur dalam sebuah Undang-undang khusus tentang bantuan hukum.

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 22 Ayat (1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Ayat (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Analisis : Ketentuan pasal tersebut bermakna bahwa Advokat juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Tetapi kewajiban tersebut tidak jelas dan tidak fokus khusus karena tugas pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma hanya menjadi salah satu tugas “tambahan dan sampingan” dari Advokat. Sebab disamping tidak ada pengaturan sanksinya secara tegas (melalaikan kewajiban memberikan bantuan hukum cuma-cuma, hanya dipandang sebagai masalah etis), juga pengaturan lebih lanjut dari ketentuan bantuan hukum secara cuma-cuma Peraturan Pemerintahnya sampai sekarang juga tidak dibuat. Terlepas dari itu semua, visi dan misi Advokat memang sangat jauh berbeda dengan visi dan misi PBH yang pengaturannya akan diatur dalam UU khusus tentang Bantuan Hukum. Karena akses terhadap keadilan sebagaimana ketentuan pasal 28 D ayat (1) dan (2), pasal 28 H ayat (2), dan pasal 28 I ayat (1), (2), (4) dan (5), memang dijamin oleh konstitusi dan hanya sangat mungkin diwujudkan apabila dilakukan oleh orang dan pihak khusus dan pengaturan yang khusus pula. Sehingga dengan demikian tidak ada alasan apapun untuk

menolak kehadiran UU tentang Bantuan Hukum hanya karena dengan argumentasi dan alasan sudah ada ketentuan pasal 22 tersebut.

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 37 Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Pasal 38 Dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat. Penjelasan Pasal 38 Sejalan dengan asas bahwa seseorang selama belum terbukti kesalahannya harus dianggap tidak bersalah, maka ia harus dibolehkan untuk berhubungan dengan keluarga atau advokat sejak ditangkap dan/atau ditahan. Tetapi hubungan ini tidak boleh merugikan kepentingan pemeriksaan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana. Pasal 39 Dalam memberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan.
11. Pasal 40 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dalam undang-undang. Analisis : Dari ketentuan pasal 37 dan 40 tersebut jelas bahwa perlu dibentuk UU yang mengatur tentang bantuan hukum. Sehingga jelas landasan filosofis, yuridis, sosiologis, dan politis perlunya bantuan hukum diatur secara lebih khusus. Sebab bantuan hukum bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan oleh pihak manapun. Kehadiran UU Bantuan Hukum adalah dalam konteks menegaskan secara paradigmatic bahwa Bantuan Hukum bukan sebagai komoditas yang oleh karenanya dapat diperjualbelikan

secara professional dengan tariff-tarif jasa tertentu walaupun atas dasar kesepakatan antara pemberi bantuan hukum dengan penerima bantuan hukum. Bantuan Hukum adalah satu hak yang menjadi kewajiban pihak lainnya untuk memberikannya. Dan posisi Negara seharusnya menjadi sangat penting dan urgen untuk mengambil peran dan posisi dalam jaminan hak warga Negara untuk mendapatkan bantuan hukum secara memadai yang dijamin konstitusi.

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 18 Ayat (4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Analisis : Ketentuan pasal 18 tersebut juga menjadi dasar pentingnya setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum, sehingga semakin memperkuat alasan yuridis perlunya UU tentang Bantuan Hukum, yang mengatur mengenai batasan bantuan hukum, substansi bantuan hukum, prosedur bantuan, wewenang pemberian bantuan hukum, dan lain-lain. Karena disamping itu, mendapatkan bantuan bagi setiap orang yang mengalami masalah hukum adalah menjadi Hak Asasi yang paling dasar dalam rangka menegakkan supremasi hukum dan keadilan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

5.1. Materi Muatan Pertimbangan

Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, meliputi: Pelaksanaan Bantuan Hukum; Hak dan Kewajiban; Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum; Standar Bantuan Hukum; Kelembagaan; Larangan; Pengawasan; Pembiayaan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Peralihan.

Materi yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah sebagai berikut:

1) Judul

“Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum”.

2) Konsideran

Konsideran Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, memuat pertimbangan yang mendasari perlunya pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, yaitu:

- a. bahwa untuk mewujudkan hak konstitusional setiap warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum, maka Pemerintah Daerah perlu menjamin perlindungan hak asasi manusia dan berupaya untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta pihak terkait harus

bersinergi sesuai dengan kewenangannya masing-masing dalam rangka memberikan bantuan hukum kepada masyarakat dan mewujudkan hak-hak konstitusional mereka;

- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan bantuan hukum kepada masyarakat sesuai kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

5.2. Dasar Hukum Mengingat

Dasar hukum mengingat, harus memuat landasan yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Adapun landasan yuridis yang menjadi dasar penyusunan rancangan peraturan daerah ini meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);

4.3. Batang tubuh

A. Ketentuan Umum

Bab ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa yang digunakan terkait pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, asas dan tujuan. Dalam Rancangan

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini, bab ketentuan umum memuat:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemberian bantuan hukum.
9. Penerima Bantuan Hukum adalah setiap orang atau

kelompok yang menerima bantuan hukum.

10. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Daerah.
12. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin.
13. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
14. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
15. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
16. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Kedua
Asas dan Tujuan
Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- d. keterbukaan;

- e. efisiensi;
- f. efektifitas; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

- a. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- b. terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- c. menjamin pemenuhan hak Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh akses keadilan;
- d. menjamin bahwa Bantuan Hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Bantuan Hukum, meliputi:

- a. Pelaksanaan Bantuan Hukum;
- b. Hak dan Kewajiban;
- c. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum;
- d. Standar Bantuan Hukum;
- e. Kelembagaan;
- f. Larangan;
- g. Pengawasan;
- h. Pembiayaan;
- i. Sanksi Administrasi;
- j. Ketentuan Penyidikan;
- k. Ketentuan Pidana; dan
- l. Ketentuan Peralihan.

BAB II PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Bantuan Hukum diberikan oleh Pemerintah Daerah bagi Penerima Bantuan Hukum melalui Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Masyarakat Miskin meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri; dan
 - b. Kelompok Rentan yang meliputi:
 1. anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban kekerasan;
 2. perempuan korban dan perempuan rentan;
 3. korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 4. penyandang disabilitas;
 5. orang atau kelompok rentan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didasarkan pada kondisi kemiskinan sehingga tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (4) Bantuan Hukum untuk Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan pada analisis kondisi kerentanan tertentu yang menyebabkan tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (5) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi masalah hukum Perdata, Pidana, dan Tata Usaha Negara baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi.
- (6) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Litigasi, meliputi :
 - 1) Perkara Perdata, upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan

- peninjauan kembali;
- 2) Perkara Pidana, penyidikan, persidangan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
 - 3) Perkara Tata Usaha Negara, pemeriksaan pendahuluan, putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
- b. Nonlitigasi, meliputi :
- 1) Penyuluhan Hukum;
 - 2) Konsultasi Hukum ;
 - 3) Investigasi Perkara;
 - 4) Penelitian Hukum;
 - 5) Mediasi;
 - 6) Negosiasi;
 - 7) Pemberdayaan Masyarakat;
 - 8) Pendampingan diluar Pengadilan; dan
 - 9) *Drafting* Dokumen Hukum.
- (7) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Bantuan Hukum dilaksanakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk dapat memberikan Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum .

Pasal 7

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Gubernur menjalin kerja sama dengan lembaga bantuan hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

Pasal 9

Penerima Bantuan Hukum berhak :

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat;
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan

dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penerima Bantuan Hukum wajib :

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, *paralegal*, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 12

Pemberi Bantuan Hukum wajib:

- a. melaporkan kepada Gubernur tentang program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, *paralegal*, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya.

BAB IV

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Paragraf 1

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, pemohon mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis atau lisan kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), harus melampirkan:

- a. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
- b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

Pasal 14

- (1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Paragraf 2

Bantuan Hukum Untuk Kelompok Rentan

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b, pemohon

mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis atau lisan kepada Pemberi Bantuan Hukum.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampirkan:
 - a. rekomendasi/pengantar dari lembaga pemerintah/pemerintah daerah, lembaga non pemerintah/pemerintah daerah; dan
 - b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

Pasal 17

- (1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 18

Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki rekomendasi/pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a dan huruf b, Pemberi Bantuan Hukum dapat membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut berdasarkan kondisi kerentanan pemohon Bantuan Hukum.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum

Paragraf 1

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

Pasal 19

- (1) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh pemohon Bantuan Hukum belum lengkap, Pemberi Bantuan Hukum dapat meminta kepada pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, pemohon Bantuan Hukum wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila pemohon Bantuan Hukum tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan tersebut dapat ditolak.

Paragraf 2

Bantuan Hukum Untuk Kelompok Rentan

Pasal 20

- (1) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh pemohon Bantuan Hukum belum lengkap, Pemberi Bantuan Hukum dapat meminta kepada pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum karena kondisi kerentanannya belum dapat memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum dapat memfasilitasi pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (3) Fasilitasi yang diberikan Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan analisis kondisi kerentanan pemohon Bantuan Hukum.
- (4) Apabila persyaratan kerentanan pemohon Bantuan Hukum

tidak terpenuhi maka permohonan tersebut dapat ditolak.

Pasal 21

- (1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum kepada pemohon.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

Pasal 22

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban menerima permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan koordinasi dengan Penerima Bantuan Hukum mengenai rencana kerja pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Perjanjian Kerja sama.

Pasal 23

- (1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum kepada pemohon.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum

berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.

- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan berdasarkan analisis kondisi kerentanan pemohon.

Pasal 24

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban menerima permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan koordinasi dengan Penerima Bantuan Hukum mengenai rencana kerja pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Perjanjian Kerja sama.

Pasal 25

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

STANDAR BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi standar Bantuan Hukum.
- (2) Standar Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penanganan:
 - a. Bantuan Hukum secara litigasi; dan
 - b. Bantuan Hukum secara nonlitigasi.

Bagian Kedua
Standar Bantuan Hukum Litigasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 27

Standar Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam penanganan perkara:

- a. pidana;
- b. perdata; dan
- c. tata usaha negara.

Paragraf 2

Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Pidana

Pasal 28

- (1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai:
 - a. tersangka;
 - b. terdakwa; atau
 - c. terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tahapan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan dapat dimulai dari tingkat pertama, upaya hukum biasa, dan/atau upaya hukum luar biasa.

- (3) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
- a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
 - c. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
 - d. pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
 - e. pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
 - f. penghadiran saksi dan/atau ahli;
 - g. upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
 - h. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata

Pasal 29

- (1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan:
- a. penggugat/pemohon; atau
 - b. tergugat/termohon.
- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada penggugat/pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
- a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
 - d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
 - e. pendaftaran gugatan/permohonan ke pengadilan;
 - f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;

- g. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di persidangan;
 - h. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli; pembuatan surat replik dan kesimpulan;
 - i. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau
 - j. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada tergugat/termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
- a. pembuatan surat kuasa;
 - b. melakukan gelar perkara di lingkungan organisasi Bantuan Hukum;
 - c. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
 - d. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - e. pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
 - f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di persidangan;
 - g. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
 - h. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau
 - i. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan

Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 30

- (1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan:

- a. penggugat; atau
 - b. penggugat intervensi.
- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
- a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. upaya administrasi dan/atau banding administrasi;
 - d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
 - e. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
 - f. pendaftaran gugatan/menyampaikan permohonan ke pengadilan tata usaha negara;
 - g. pendampingan dan/atau mewakili dalam proses dismissal, mediasi, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara;
 - h. penyiapan alat bukti dan menghadirkan saksi, dan/atau ahli;
 - i. pembuatan surat replik dan kesimpulan;
 - j. penyiapan memori banding atau memori kasasi; dan/atau
 - k. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Standar Bantuan Hukum Nonlitigasi

Pasal 31

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis kegiatan Bantuan Hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum meliputi:
- a. penyuluhan hukum;

- b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi kasus, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. drafting dokumen hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis kegiatan Bantuan Hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI KELEMBAGAAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 32

- (1) Gubernur selaku penyelenggara bantuan hukum menyelenggarakan Bantuan Hukum, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur selain menyelenggarakan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan penanganan perkara yang melibatkan instansi di lingkungan Pemperov dan layanan bantuan hukum.
- (3) Layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan antara lain:
 - a. Penyuluhan;
 - b. Konsultasi;
 - c. Fasilitasi;
 - d. Mediasi.
- (4) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan mengalokasikan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum.

- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menyusun dan menetapkan kebijakan Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait;
 - b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas Bantuan Hukum;
 - c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
 - d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
 - e. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Gubernur dan DPRD.

Pasal 34

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dapat berkoordinasi dengan kantor perwakilan kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia, aparat penegak hukum, perangkat daerah terkait, unsur masyarakat, lembaga non pemerintah/pemerintah daerah, serta unsur lainnya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam sebuah tim jejaring sinergitas penyelenggaraan bantuan hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan alur koordinasi

serta pembentukan tim jejaring sinergitas penyelenggaraan bantuan hukum diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII LARANGAN

Pasal 35

Pemberi Bantuan Hukum dilarang :

- a. menyalah gunakan pemberian dana Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum;
- b. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/ atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 36

Pengawasan dilakukan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dengan cara:

- a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat;
- d. mengusulkan sanksi kepada Gubernur atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum; dan
- e. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Gubernur.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Pembiayaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum bersumber dari :

- a. APBD;
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak

pidana di bidang bantuan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
- d. memeriksa buku -buku, catatan -catatan, dan dokumen -dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen -dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang bantuan hukum menurut hukum yang berlaku

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Apabila Pemberi Bantuan Hukum terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Apabila Pemberi Bantuan Hukum terbukti menerima atau meminta sesuatu kepada Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. penyelenggaraan dan anggaran Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan;
- b. pemberian Bantuan Hukum yang sedang diproses sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan;
- c. dalam hal pemberian Bantuan Hukum belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan

sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemberian Bantuan Hukum selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penyelenggaraan bantuan hukum yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diatur dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk berperan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara di bidang bantuan hukum, khususnya bagi orang atau kelompok masyarakat.

Dalam rangka pemenuhan hak atas Bantuan Hukum dan menjamin atas akses terhadap keadilan dan kesamaan dihadapan hukum bagi masyarakat yang berhadapan dengan hukum tentunya mengalami kesulitan terutama di bidang bantuan hukum, baik dalam pendanaan dan pendampingan selama berperkara. Realisasi pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat dan untuk

mendukung dan memberikan arah yang jelas diperlukan suatu pengaturan untuk kepastian hukum mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan dan bantuan hukum bagi masyarakat masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum:

bahwa untuk mewujudkan hak konstitusional setiap warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum, maka Pemerintah Daerah perlu menjamin perlindungan hak asasi manusia dan berupaya untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta pihak terkait harus bersinergi sesuai dengan kewenangannya masing-masing dalam rangka memberikan bantuan hukum kepada masyarakat dan mewujudkan hak-hak konstitusional mereka, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan bantuan hukum kepada masyarakat sesuai kewenangannya

Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, meliputi: Pelaksanaan Bantuan Hukum; Hak dan Kewajiban; Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum; Standar Bantuan Hukum; Kelembagaan; Larangan; Pengawasan; Pembiayaan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Peralihan

6.2. Rekomendasi

Berdasarkan kajian dalam Naskah Akademik ini, maka sarankan beberapa upaya sebagai berikut:

- a. Percepatan penyusunan dan pemberlakuan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang penyelenggaraan bantuan hukum menjadi sangat mendesak karena akan memberikan jaminan hukum terhadap penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Jawa Tengah.
- b. Naskah ini dipergunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Provinsi Jawa Tengah.
- c. Peraturan Perundang-undangan di tingkat daerah, termasuk kebijakan publik, yang mengatur bantuan hukum yang dipuruntukan kepada masyarakat miskin, harus disinergikan dengan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini.
- d. Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini dipergunakan sebagai acuan kebijakan dalam negosiasi di forum-forum nasional. Untuk keperluan dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Makamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Soelistyowati Irianto dan Sidharta, 2009, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi*, Yayasan Obor Jakarta.
- Undang-Undangn Dasan Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Sumber: <https://birohukum.jatengprov.go.id>

Sumber: <https://yankumjateng.wordpress.com>